



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN BATANG KAPAS**

Jalan Raya Painan-Inderapura Km. 95 Telp. 0756-450004

**LIMAU SUNDAI**

**KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
NOMOR: 420/C8.2/CMT-BTKP/III/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN ZONASI SEKOLAH, CALON PESERTA DIDIK BARU SMP**  
**TAHUN 2023**

CAMAT BATANG KAPAS  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. Berdasarkan berita acara Rapat Zonasi SMP dan SD Kecamatan Batang Kapas, pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh Maret 2023.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a dan b", perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP Bentuk Lain yang Sederajat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lainnya Yang Sederajat.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada, TK, SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Kesatu : Panitia Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini.
- Kedua : Zonasi wilayah calon peserta didik baru SMP berdasarkan Kartu Keluarga dan Daya Tampung Sekolah yang sesuai dengan jalur Kuota penerimaan PPDB di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ,sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Batang Kapas  
Pada tanggal : 27 Maret 2023  
CAMAT BATANG KAPAS

**DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec.Dev**  
NIP. 198701012006021001

Lampiran : 1. PANITIA BERSAMA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ( SMP ) KECAMATAN BATANG KAPAS  
PELAJARAN 2023/2024


NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	
			ORGANIK	KEPANITIAAN
1	Hj. Etmiyuldani, S.Pd 196208181983032000'	IV/B	Kepala UPT SMPN 1 Batang Kapas	Ketua
3	Roni Sukri, S.Pd	IV/B	Kepala UPT SMPN 2 Batang Kapas	Wk. Ketua
3	Yulianto, S.Pd 197807272004021003'	IV/A	Kepala UPT SMPN 4 Batang Kapas	Sekretaris
4	Jhon Kenedi, S.Pd 197006051995011000'	IV/A	Kepala UPT SMPN 3 Batang Kapas	Anggota
5	Masril, S.Pd, M.Si 196511011984101000'	IV/A	Kepala UPT SMPN 5 Batang Kapas	Anggota

**Lampiran 2 : Penetapan Usulan Zonasi dan Daya Tampung Sekolah pada PPDB SMP Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023**

JENJANG PENDIDIKAN : UPT SMP N KECAMATAN BATANG KAPAS

NO	NAMA SEKOLAH	ZONASI ASAL PESERTA DISIK	TOTAL DAYA TAMPUN G	KUOTA JALUR PESERTA DIDIK			
				DALAM ZONASI (50%)	AFIRMAS I (15%)	MUTAS I (10%)	PRESTASI (Sisa Kuota)
1	UPT SMPN 1 BATANG KAPAS	Kp. Pasar Kuok IV Kt. Hilir, Kp. Bk. Tambun Tulang IV Kt. Hilir, Kp. Limau Sundai IV Kt. Hilir, Kp. Limau Manis Kt. Nan Tigo, Kp. Koto Tuo Inunang IV Kt. Hilir, Sungai Panpan Kt. Nan Tigo (SD N 14), Sapan Kt. Nan Duo	192	96	29	10	57
2	UPT SMPN 2 BATANG KAPAS	Sungai Nyalo, Tuik, Koto Gunung, Lubuk Niyur, Taratak Tempatih, Kampuang Baru	160	80	24	8	48
3	UPT SMPN 3 BATANG KAPAS	Kampuang Pasar Taluk Kenegarian Taluk, Kampung Ujung Batu Kenagarian Taluk, Koto Keduduk Kenegarian Tigo Sakato, Koto Panjang Kenagarian Tigo Sakato, Tanjung Kandis, Kenagarian Tigo Sakato, Jorong Nan Tigo, Koto Nan Tigo	128	64	19	6	39
4	UPT SMPN 4 BATANG KAPA	Kampuang jalamu IV Koto Hilia, Kampuang Pasar Kuok, Palak Kudo IV Koto Hilia, Kampung Anakan, Koto Nan Duo	160	80	24	8	48

5	UPT SMPN 5 BATANG KAPAS	Taluak Kasai Koto Nan Duo, Kampung Sungai Bungin Koto Nan Duo	32	16	5	2	9
---	-------------------------	---	----	----	---	---	---



Ditetapkan di : Batang Kapas  
Pada tanggal : 27 Maret 2023  
CAMAT BATANG KAPAS

**DENNY ANGGARA, SSTP, M. Ec. Dev**

NIP. 198701012006021001